



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1195, 2013

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan.
Tata Cara.**

PERATURAN

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis, tertib, dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Pembentukan peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan peraturan perundangan-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang - undangan yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, perpadu, dan sistematis.
5. Program Legislasi Kementerian adalah instrumen perencanaan program pembentukan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden,Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri yang ditetapkan oleh Menteri atau Sekretaris Kementerian atas nama Menteri.
6. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
7. Konsepsi dasar peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut *policy note* adalah kajian singkat yang berisi tentang urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau hal yang akan diatur dan jangkauan serta arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Pemrakarsa adalah Menteri/Wakil Menteri/Sekretaris Kementerian/Deputi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengajukan usul Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
9. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2

Tata cara pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan inisiatif Kementerian yang substansinya mengatur internal;
- b. tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan inisiatif Kementerian yang substansinya mengatur eksternal; dan
- c. tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan inisiatif instansi dari luar Kementerian.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Materi muatan Peraturan Menteri berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB III

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4

- (1) Persiapan dan perencanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan didasarkan pada rekomendasi hasil kajian yang dilakukan oleh Pemrakarsa atas peraturan perundang-undangan yang ada dan/atau kebutuhan pengaturan.
- (2) Rekomendasi hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan *policy note* disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Berdasarkan persetujuan atas rekomendasi dan *policy note* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Sekretaris Kementerian membentuk Tim Perumus yang beranggotakan pejabat dan staf pada unit kerja yang sesuai dengan bidang dan tugasnya untuk mempersiapkan perencanaan dan memfasilitasi penyusunan draf awal peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Perumus Kementerian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mempersiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. Naskah Akademik atau *policy note*;
 - b. draf awal rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana kerja;
 - d. anggaran; dan
 - e. kerangka acuan
- (5) Bahan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan acuan dalam rangka menyusun Program Legislasi Kementerian dan/atau usulan dalam Program Legislasi Nasional.

Pasal 5

- (1) Rancangan Undang-Undang yang akan diusulkan pada program legislasi nasional harus dilampirkan dengan Naskah Akademik, draf awal rancangan peraturan perundang-undangan dan rencana kerja penyusunan.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang akan diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Kementerian atas nama Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

- (1) Program Legislasi Kementerian disampaikan oleh Sekretaris Kementerian untuk diteruskan kepada Unit Kerja yang membidangi hukum selaku koordinator program legislasi kementerian.
- (2) Program Legislasi Kementerian memuat antara lain:
 - a. daftar judul;
 - b. latar belakang;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;